



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ABDI NURHADI Bin A. YADI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun/ 21 November 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pengarengan Rt.014/012 Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ENDANG KURYADI Bin ALI**
Tempat Lahir : Karawang
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun/ 06 Juni 2020.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Peundeuy Rt.002/009 Kelurahan Cicinde
Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang
Jawa Barat.

Hal 1 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa ditahan di rutan berdasarkan :

- Penyidik berdasarkan Surat Penahanan No. Sp. Han/ 652/ VIII/ 2020/ Dit.Resnarkoba sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d tanggal 02 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan No. B- 7501/ M.1.4/ Enz.1/ 08/ 2020 sejak tanggal 03 September 2020 s/d tanggal 12 Oktober 2020 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan No. RT-538/ JKT.TIM/ Enz/ 11/ 2020 sejak tanggal 12 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020 ;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penahanan No. 494/Pen.Pid/ 2020/ PN.JKT.TIM sejak tanggal 01 November 2020 s/d tanggal 30 November 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 20 Februari 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Selasa tertanggal 19 Januari 2021 Nomor.Reg.Perkara : PDM-485 / JKTMMR / 10 / 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ABDI NURHADI Bin A. YADI dan Terdakwa II ENDANG KURYADI Bin ALI memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
2. Menyatakan terdakwa **I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa **I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI** masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890 **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan baik secara tulisan dan lisan yang pada

Hal 3 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I. **ABDI NURHADI Bin A. YADI** dan terdakwa II. **ENDANG KURYADI Bin ALI**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***Percobaan atau permukafatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dihubungi oleh terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara patungan, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkotika jenis sabu pada ABANG (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkotika sabu tersebut dari DONI (belum tertangkap) yaitu orang suruhan ABANG (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF

Hal 4 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi.

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4243 / NNF / 2020, pada tanggal 25 Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram yang disita dan diakui milik terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Hal 5 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa terdakwa I. **ABDI NURHADI Bin A. YADI** dan terdakwa II. **ENDANG KURYADI Bin ALI**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dihubungi oleh terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara patungan, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkotika jenis sabu pada ABANG (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkotika sabu tersebut dari DONI (belum tertangkap) yaitu orang suruhan ABANG (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF

Hal 6 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi.

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4243 / NNF / 2020, pada tanggal 25 Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram yang disita dan diakui milik terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Hal 7 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan tersebut dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **GANDI REZEKI SINAGA**, hadir dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat ini diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi;

Hal 8 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan untuk di konsumsi bersama-sama.
 - Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890.
 - **Bahwa benar sebelum ditangkap oleh para saksi, terdakwa I dan terdakwa II baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.**
 - Bahwa selanjutnya terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4243 / NNF / 2020, pada tanggal 25 Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram yang disita dan diakui milik terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Keterangan saksi di benarkan oleh Para Terdakwa;

2. Saksi **ARIF HIDAYAT**, hadir dalam persidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat ini diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya yang sebenarnya;

Hal 9 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan untuk di konsumsi bersama-sama.
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890.
- **Bahwa benar sebelum ditangkap oleh para saksi, terdakwa I dan terdakwa II baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama.**
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga

Hal 10 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4243 / NNF / 2020, pada tanggal 25 Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram yang disita dan diakui milik terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Keterangan saksi di benarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ABDI NURHADI Bin A. YADI** didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI menghubungi terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu **untuk dikonsumsi** dengan cara patungan, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkotika jenis sabu pada ABANG (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkotika sabu tersebut dari DONI (belum tertangkap) yaitu orang suruhan ABANG (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarata Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di daerah

Hal 11 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh para saksi, terdakwa I dan terdakwa II baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890;
- Bahwa sebelum ditangkap para terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI memeilik, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ENDANG KURYADI Bin ALI** didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI menghubungi terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI mengajak

Hal 12 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu **untuk dikonsumsi** dengan cara patungan, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis sabu pada ABANG (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkoba sabu tersebut dari DONI (belum tertangkap) yaitu orang suruhan ABANG (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh para saksi, terdakwa I dan terdakwa II baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890;
- Bahwa sebelum ditangkap para terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Hal 13 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4243 / NNF / 2020, pada tanggal 25 Agustus 2020 yang menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram yang disita dan diakui milik terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa I ABDI NURHADI Bin A. YADI dan Terdakwa II ENDANG KURYADI Bin ALI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram;
2. 1 (satu) botol teh pucuk;
3. 2 (dua) buah sedotan;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
5. 1 (satu) buah pipet kaca;
6. 2 (dua) buah korek api; dan
7. 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890;

Hal 14 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI menghubungi terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu **untuk dikonsumsi** dengan cara patungan, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis sabu pada ABANG (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkoba sabu tersebut dari DONI (belum tertangkap) yaitu orang suruhan ABANG (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh para saksi, terdakwa I dan terdakwa II baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik

Hal 15 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890;

- Bahwa sebelum ditangkap para terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI membeli, menyimpan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu:

- **Dakwaan Primair** : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Dakwaan Subsidaire** : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut disusun dalam bentuk dakwaan subsideritas oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Hal 16 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa I ABDI NURHADI Bin A. YADI dan Terdakwa II ENDANG KURYADI Bin ALI, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa I ABDI NURHADI Bin A. YADI dan Terdakwa II ENDANG KURYADI Bin ALI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dihubungi oleh terdakwa II.

Hal 17 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG KURYADI Bin ALI mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu **untuk dikonsumsi** dengan cara patungan, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis sabu pada ABANG (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkoba sabu tersebut dari DONI (belum tertangkap) yaitu orang suruhan ABANG (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dihubungi oleh terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara patungan, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkoba jenis sabu pada ABANG (DPO) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkoba sabu tersebut dari DONI (DPO) yaitu orang suruhan ABANG. Bahwa hari Senin tanggal 10

Hal 18 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890. Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI memilik Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi bersama sama yang mana sebelum ditangkap para terdakwa baru selesai menkonsumsi narkotika jenis sabu. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4243 / NNF / 2020, pada tanggal 25 Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram yang disita dan diakui milik terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti Narkotika Metamfetamina dengan berat netto 0,1675 gram yang

Hal 19 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saku Para Terdakwa hanya akan digunakan untuk Para Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar. Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa I ABDI NURHADI Bin A. YADI dan Terdakwa II ENDANG KURYADI Bin ALI, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa I ABDI NURHADI Bin A. YADI dan Terdakwa II ENDANG KURYADI Bin ALI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak

Hal 20 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dihubungi oleh terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu **untuk dikonsumsi** dengan cara patungan, saat itu terdakwa II mengatakan pada terdakwa I memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I juga mengatakan memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkotika jenis sabu pada ABANG (belum tertangkap) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkotika sabu tersebut dari DONI (belum tertangkap) yaitu orang suruhan ABANG (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu

Hal 21 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan fakta dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa awalnya Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dihubungi oleh terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dengan cara patungan, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa I pergi ke Pasar Pulo Jahe Jakarta Timur untuk membeli narkotika jenis sabu pada ABANG (DPO) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa I menerima narkotika sabu tersebut dari DONI (DPO) yaitu orang suruhan ABANG. Bahwa hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.25 Wib di saat terdakwa I sedang mandi di kamar mandi di Gudang ikan yang berada di gang Remaja I RT.001/004 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap oleh saksi GANDI REZEKI SINAGA dan saksi ARIF HIDAYAT selaku anggota Polisi dari Sat Narkoba Poda Metro Jaya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,25 gram, 1 (satu) botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah korek api yang di temukan dari lemari baju terdakwa I dan terdakwa I ambil menggunakan tangan kanan terdakwa I dan diserahkan pada para saksi. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapat dengan cara membeli secara patungan.

Hal 22 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di halaman gudang ikan tersebut dan dari terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890. Bahwa terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi bersama sama yang mana sebelum ditangkap para terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab : 4243 / NNF / 2020, pada tanggal 25 Agustus 2020 dapat disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram yang disita dan diakui milik terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti Narkotika Metamfetamina dengan berat netto 0,1675 gram yang ditemukan pada saku Para Terdakwa hanya akan digunakan untuk Para Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para

Hal 23 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP, oleh karena barang bukti telah disita secara sah, maka akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Para Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, diharapkan Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dimasa yang akan datang, maka pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan ini menurut Majelis cukup sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa setelah terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung pemerintah didalam pemberantasan narkoba

Hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang,
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 24 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ABDI NURHADI Bin A. YADI dan terdakwa II. ENDANG KURYADI Bin ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- **(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1675 gram;
 - B. 1 (satu) botol teh pucuk;
 - C. 2 (dua) buah sedotan;
 - D. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan;
 - E. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - F. 2 (dua) buah korek api; dan
 - G. 1 (satu) unit handphone merk Iphone dengan simcard 082120024890;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2021**, oleh kami **NOVIAN SAPUTRA, SH., MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis **I WAYAN SUKANILA, SH., MH.** dan **HENRY DUNANT MANUHUA, SH., MHum.** masing-masing sebagai Hakim

Hal 25 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 09 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **KOSASIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **YENITA SUFNIWATI, S.H.** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I WAYAN SUKANILA, SH., MH.

NOVIAN SAPUTRA, SH., MHum.

HENRY DUNANT MANUHUA, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI

KOSASIH, SH.

Hal 26 Putusan No.1197/Pid/Sus/2020/PN Jkt.Tim